

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu lembaga kuasi negara yang terdapat di Indonesia. Lembaga kuasi negara (*state auxillary bodies*) sendiri memiliki pengertian sebagai lembaga dengan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai perundang-undangan.<sup>1</sup> Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.<sup>2</sup>

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku.

Hak Asasi Manusia hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh

---

<sup>1</sup> <https://tirto.id/keterbatasan-wewenang-bikin-komnas-ham-mandul-cBFm>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 18.06

<sup>2</sup> Laporan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Comment [1]:

masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diploklamirkan PBB pada 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normatif DUHAM tidak membedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara lak-laki dan perempuan, karena sebagai manusia keduanya memiliki hak-hak asasi yang sama, termasuk kaum perempuan. Namun dalam realitas sosiologis di masyarakat dijumpai begitu banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan dalam bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan dalam bidang kesehatan reproduksi.

Secara filosofis kesehatan sebagai hak asasi setiap manusia, dan kewajiban negara untuk memenuhi hak itu, terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak itu, terutama kaum perempuan. Kesehatan perempuan merupakan masalah pelik karena kesehatan perempuan bersifat khas dan kompleks.

Deklarasi Hak- Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada HakHak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

´ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.

Komnas HAM sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah :“Lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.” Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan Perwakilan Komnas HAM di daerah.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai subpoena power dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “**Keterbatasan Wewenang Komisi Nasional Hak**

## **Asasi Manusia ( Studi Kasus Komnas HAM ) Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterbatasan wewenang Komisi Nasional HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM?
2. Bagaimana dampak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap Komisi Nasional HAM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis kemukan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterbatasan wewenang Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM
2. Untuk mengetahui dampak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap Komisi Nasional HAM

### **D. Manfaat Penelitian**

Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan ilmu hukum tata Negara dan Hukum Asasi Manusia, terkhususnya mengenai keterbatasan wewenang Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan dampak terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Uraian dalam skripsi ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran, manfaat, dan masukan pada bagian: bagi penulis, dan terkhususnya bagi masyarakat mengenai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### 3. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkhusus mengenai dasar hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Dan yang paling utama adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar S-1 ( strata satu) dalam program studi Ilmu Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hak asasi Manusia**

##### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kristalisasi berbagai system nilai dan filsafat tentang manusia dan seluh aspek kehidupannya. <sup>3</sup>Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia (HAM) seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> Rumusan Ham secara lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikehumanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan

---

<sup>3</sup> Rhona K.M Smith dkk, Hak ASASI manusia, Cetakan 2, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010) hal 11

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Asasi Manusia

dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.<sup>5</sup>

Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan, merupakan tata nilai yang ada dalam semua aspek kehidupan manusia, baik politik, hukum, ekonomi, sosial, atau pun budaya. Termasuk juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Pada hakekatnya hak asasi manusia bersumber dari kebutuhan manusia yang harus terpenuhi dalam menjalani hidup dan kehidupannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Agar hak asasi manusia yang bersumber dari kebutuhan hidup setiap orang dalam konteksnya sebagai makhluk sosial dapat terpenuhi secara baik, maka diperlukan adanya Jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam tata pergaulan dalam masyarakat, dengan maksud agar setiap orang mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan

---

<sup>5</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Keperawatan*, Cetakan 1, (Jakarta: Gempa Insani Press, 1996) hal 92

yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

## **2. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Pada Tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.<sup>6</sup>

Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa, lahirnya hak asasi manusia di mulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi dia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum.<sup>7</sup>

Dihubungkan dengan wacana universalis-partikularis, secara historis pandangan Indonesia dapat ditinjau dari UUD 1945. Pada saat UUD 1945 dirancang, pandangan HAM uniiversalis sempat muncul, tetapi usul itu kandas karena alasan HAM dipandang sebagai kemenangan liberalis yang tidak disukai. Akibatnya, HAM tidak diakui seluruhnya, melainkan diambil yang sesuai dengan suasana politik dan sosial tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia cenderung berpandangan partikularistik. UUD 1945 memuat kompromi antara kelompok yang tidak menginginkan dimasukkannya hak-hak warga negara dalam konstitusi (Soekarno, Soepomo)

---

<sup>6</sup> Bagair Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaruh Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2006) hal 28

<sup>7</sup> Baharuddin Iopa, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Ysa, 1996) hal 2



dengan kelompok yang menginginkan (Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian). Keinginan kelompok yang mendukung diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas.

Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang, tetapi juga dalam arti konseptual. Konsep yang digunakan adalah “Hak Warga Negara” (*“rights of the citizens”*) bukan “Hak Asasi Manusia” (*human rights*). Penggunaan konsep “Hak Warga Negara” itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai *“regulator of rights”*, bukan sebagai *“guardian of human rights”* (sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional Hak Asasi Manusia). Perdebatan tentang pentingnya HAM diatur dalam konstitusi muncul kembali pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu telah membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-Hak Asasi Manusia.

Hasilnya adalah sebuah “Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara”. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Drijdjosisworo. Soedjono, *Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal 1-2

Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuatnya perlindungan terhadap HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan HAM di Indonesia.

Pada Tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing.
2. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
3. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi.
4. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukan kerjanya.
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan.

Pendapat Tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab ibid khusus dalam UUD.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Di Indonesia ada dua pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yaitu:<sup>10</sup>

- 1) *Inward looking* pendapat ini menyatakan untuk membahas Hak Asasi hanya hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani Hak Asasi manusia Indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karena di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi manusia dari sejak dulu.
- 2) *Outward looking* pendapat ini menyatakan membahas Hak Asasi manusia lebih mengacu pada dunia Barat atau lebih mendengarkan pihak luar. Dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat.

Setelah mengalami banyak perubahan tentang konsep HAM, Indonesia lebih menganut suatu konsep yang berbeda dengan Kovenan Internasional, namun tetap menganut asas universal dan konsep ini juga memasukkan unsur agama yang mana hak asasi adalah anugerah dari Tuhan.<sup>11</sup>

### 3. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

#### a. Pengaturan HAM Dalam PBB

Perlindungan Tentang Hak Asasi Manusia juga sudah diatur dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). dan Perlindungan HAM tentang hak-hak individu juga sudah termasuk dalam dokumen hukum internasional seperti yang telah dirumuskan dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan juga dijadikan sebagai landasan dari dasar kehidupan politik yang demokratis.<sup>12</sup> Hal ini sudah ditetapkan pada tahun 1948 yang dikodifikasi pada tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardja, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) hal.253

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Rhoda E. Howard, 2000, (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya), (Jakarta: PT Pustaka Utama, Grafiti.,2000) hal 1-2

Internasional Hak Ekonomi, Social dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*). Pada kesepakatan tahun 1966 hak asasi manusia dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama adalah hak sipil dan hak politik, yang kedua adalah dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hak sipil dan politik ini mencakup semua hak yang melindungi individu terhadap pelanggaran yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara. Hak sipil juga mengatur tentang perlindungan terhadap hak seseorang atas privasi diri pribadinya, keluarga rumah atau reputasinya. Dan juga mengatur tentang hak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 29.1 Undang-undang Internasional hak asasi manusia (*international bill of human rights*). Deklarasi semesta hak asasi manusia sudah menyatakan “setiap orang berkewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan terwujudnya kebebasan dan pengembangan kepribadianya secara penuh” dan dalam Deklarasi ini juga mencantumkan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan pelanggaran berat hak asasi manusia yaitu semua hal yang mengancam kehidupan seseorang, seperti mengancam kebebasan, keamanan, penyiksaan, penyalpahan dan pembunuhan politik seseorang.

Deklarasi semesta hak asasi manusia juga menekankan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang mana ini mencakup tentang atas makanan, standar kehidupan yang layak, untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang dan keluarganya. Hak ini juga meliputi hak untuk bekerja, bersantai, serta keamanan sosial. Dan juga hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi dalam budaya masyarakat. pembela hak asasi manusia yang disahkan oleh PBB tahun 1998 telah menegaskan bahwa pentingnya penghormatan universal serta wajibnya dipatuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, baik yang disahkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maupun instrument di tingkat regional lainnya. Deklarasi ini juga menekankan bahwa setiap orang harus memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*

kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa adanya pembeda ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal usul social dan kedudukan. dan juga menekankan tentang kerja sama untuk menghapuskan semua pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya Seperti penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban.

HAM dalam UUD Tahun 1945 Sejak negara Indonesia diproklamkan menjadi negara merdeka, para pendiri Republik Indonesia sepakat bahwa negara berlandaskan pada hukum yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis yang mencerminkan penghormatan kepada HAM. Undang-Undang Dasar ialah piagam tertulis yang sengaja diadakan dan memuat segala apa yang dianggap oleh pe menjadi asas fundamental dari negara tersebut.

UUD Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Gagasan negara yang berlandaskan konstitusi dan hukum juga secara jelas terekam dalam perdebatan di sidang pleno konstituante pada saat membahas falsafah negara atau dasar negara, HAM, dan pemberlakuan kembali UUD 1945 antara kurun waktu tahun 1956- 1959.

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal nya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal tersebut merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan HAM sedunia oleh PBB, telah mengangkat dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut : “Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (*Machsstaat* atau negara penindas)”. Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945, dan Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD NRI 1945.

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PBB DUHAM. Dasar filosofi HAM tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai berikut: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan

dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

**b. Pengaturan HAM Dalam UUD NRI Tahun 1945**

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 dan 28 telah diatur tentang Hak asasi Manusia. dimana dalam Pasal 27 menjelaskan tentang persamaan kedudukan setiap warga Negara dalam hukum. Dan dalam Pasal 28 lebih khusus mengatur tentang HAM, yang mana dalam Pasal 28 itu terdiri dari butir A sampai butir J disana menjelaskan tentang bagaimana perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia semenjak lahir yakni:

1. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28E
- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
6. Pasal 28F
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memilih, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28G
- (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang di yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.



(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari dengan lain.

8. Pasal 28H

- (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

9. Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**c. Pengaturan HAM Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Undang-undang ini mengatur tentang Hak asasi manusia. dalam undang-undang dijelaskan tentang apa itu hak asasi bagaimana perlindungannya, dan bagaimana bentuk pelanggaran hak asasi, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi. Dalam undang-undang ini terdapat 106 pasal dan undang-undang ini mengatur tentang komisi nasional Hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

1. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

4. Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

5. Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurattermasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

#### 7. Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Adapun Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Asas-asas Dasar
3. Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia
4. Bab IV Kewajiban Dasar Manusia
5. Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan
6. Bab VI Pembatasan dan Larangan
7. Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Bab VIII Partisipasi Masyarakat
9. Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia
10. Bab X Ketentuan Peralihan
11. Bab XI Ketentuan Penutup

Pengaturan HAM dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen Hukum dasar tertulis sebagai dasar sebagai dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh. Mukthi Fadjar berpendapat sebagai berikut (Fadjar, 2004): Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila

dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis, dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistemasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia beserta konvenannya.

Hal ini bisa dimengerti karena Undang-Undang Dasar 1945 kehadirannya lebih dahulu daripada deklarasi hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal Batang Tubuh setelah amandemen. Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian Hak Asasi Manusia, yaitu pertama, menjadikannya bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Asasi Warganegara (The Bill of Rights), yang merupakan amandemen I-X pada konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya Undang-Undang 1945 sebagai naskah historis dimana dalam the body of the constitution tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37. Kedua, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar a declaration of general principles, tanpa akibat hukum sama sekali. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya (Manan, 2001). Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memperinci Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya hanya memuat 6 Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua

Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus Tahun 2000. Sebenarnya sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN, MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi, misi, dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundangan-undangan yang dinilai diskriminatif. Selain itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan ratifikasi konvensi internasional terutama di bidang HAM dalam bentuk Undang-Undang (Haryanto, Suhardjana, Komari, Fauzan & Wardaya, 2008). Pada pembahasan Rancangan UUD yang dilakukan oleh PPKI, Soekarno menyatakan bahwa dikemudian hari akan dibuat suatu UUD baru, karena UUD yang dibuat adalah UUD sementara atau sebagai UUD kilat. Oleh karena itu, pembentuk UUD menyadari bahwa UUD tersebut tidak lengkap sehingga membuka peluang untuk diadakan perubahan atau penyempurnaan yang diatur dalam Pasal 37. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen terdapat kekosongan materi muatan tentang HAM. Wacana perlunya HAM dimasukkan ke dalam UUD berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat setelah tumbang rezim Orde Baru .

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang selama ini kurang memperoleh perhatian oleh Pemerintah. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah memunculkan satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Bab XA. Rujukan yang melatarbelakangi

perumusan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam ketetapan dan undang-undang tersebut, mengandung persamaan bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Hak Asasi Manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Apabila ditarik dari perspektif original intent pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, bahwa seluruh Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 28J sebagai Pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945. Secara penafsiran sistematis, Hak Asasi Manusia yang diatur dari Pasal 28A sampai Pasal 28I tunduk pada pembatasan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (Haryanto, Suhardjana, Komari, Fauzan & Wardaya, 2008). Pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia juga terapat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Oleh karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Oleh karena itu, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimasukkannya Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi

diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi karena dianggap mengandung kelemahan, baik dari segi struktur, perumusan, dan sistematikanya. Misalnya, pengelompokannya tidak beraturan yang pada gilirannya menunjukkan bahwa perumus kurang memahami jenis dan pengelompokan Hak Asasi Manusia. Dari segi substansinya tampak kental dengan nuansa politis sehingga dapat mengurangi makna dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hambatan konstitusional bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dengan tidak diakuinya asas berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, meskipun undang-undang tersebut ditetapkan sebelum amandemen kedua. tertuang dalam Pasal 28J mencakup dari Pasal 28A sampai Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, hal yang perlu ditekankan bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pertanyaan yang seringkali muncul ketika pertama kali mempelajari ilmu hukum adalah mengenai apakah sebenarnya hukum itu. Pada dasarnya definisi hukum itu sulit dibuat karena menurut W.L.G. Lemaire hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu ke dalam suatu definisi.



Definisi hukum sangat sulit karena para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda walaupun ada kesamaan, beberapa definisi hukum oleh parasarjana meliputi:

a. S.M. Amin

Dalam buku beliau yang berjudul *Bertamasya ke Alam Hukum*, hukum dirumuskan sebagai berikut; —*Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.*

b. J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Dalam buku yang disusun bersama berjudul *Pelajaran Hukum Indonesia* telah diberikan definisi hukum sebagai berikut; *Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran manaterhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.*

c. M.H.Tirtaatmidjaja

Dalam buku beliau —*Pokok-pokok Hukum Perniagaan* ditegaskan bahwa —*Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.*

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan sarana hukum, tetapi tidak semua kepentingan perlu dilindungi hukum. Kepentingan yang dilindungi hukum adalah kepentingan yang dikatakan sebagai hak. Prinsip dari perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di barat,

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Hukum juga dapat berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

Dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat atau masyarakat juga tidak harus berbentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, namun juga bisa dengan keputusan hakim. Dengan adanya perlindungan hukum, para korban akan menjadi tenang, tidak khawatir ada ancaman lahir maupun batin (*mental cruelty*) sepanjang hidupnya dan ketenangan tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh negara dan harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

### **a. Pelanggaran HAM Ringan**

Pelanggaran HAM Ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut, dewasa ini banyak sekali kita bisa lihat bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yang terjadi di tengah masyarakat

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, ( Jakarta: Bina Ilmu, 1987) hal. 25

khusus nya keluarga. Tentu saja ini sangat meresahkan bila tidak ditangani dengan serius dari seluruh anggota masyarakat ataupun pihak-pihak pemerintahan dan aparaturnya Negara yang terkait. Banyak sekali contoh-contoh pelanggaran HAM ringan yang bias kita jumpai ditengah kehidupan berkeluarga ataupun bermasyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan padahal itu bukan keinginan dari anak tersebut.
2. Perlakuan tidak adil dalam persidangan.
3. tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang seajar.
4. Tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

#### **b. Pelanggaran HAM Berat**

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengesahkan berbagai macam undang-undang tentang HAM sampai detik ini nyatanya masih belum bisa menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, utamanya yang menjadi sorotan mengenai penyelesaian kasus-kasus HAM berat yang diantaranya meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 7 bahwa;

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi :

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Selanjutnya di dalam undang-undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan:

1. Genosida

Dalam pasal 8 UU Nomor 26 tahun 2000 disebutkan bahwa "Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain. Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam pada sekitar Tahun 1965.

Dimana pada waktu itu terjadi pelanggaran terhadap para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini adalah pelanggaran HAM yang paling keji yang pernah dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsanya sendiri, mungkin disepanjang sejarah bangsa Indonesia. Membuat shock, takut dan mengerikan bagi negeri. Pembantaian yang tidak pandang bulu terhadap ratusan ribu jiwa menjadi korban genosida yang dilakukan di seluruh negeri, dalam minggu-minggu yang diawali dengan pembunuhan berdarah terhadap enam Jenderal Angkatan Darat, penangkapan yang berlanjut terhadap perempuan dan laki-laki, penahanan dan penganiayaan yang panjang terhadap mereka, proses pengadilan yang ragu-ragu dan eksekusi, semua pelanggaran HAM yang semakin menumpuk itu diketahui secara luas dipublikasikan dan dikutuk internasional.<sup>15</sup> Kejahatan genosida yang terjadi di Indonesia pada waktu itu merupakan tragedi genosida terbesar yang pernah terjadi di Indonesia bahkan di dunia.

## 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa —Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai

---

<sup>15</sup> Yap Thiam Hien, *Negara, HAM & Demokrasi* (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998) Hal. 17-18

bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa, atau j. Kejahatan apartheid.

Setidaknya, menurut pernyataan Komnas HAM tentang kondisi HAM tahun 2015, dalam pandangan Komnas HAM masih banyak kasus HAM berat yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan, diantaranya:- Penyelesaian pelanggaran HAM berat yaitu:

- a. Tetap tidak ditindaklanjutnya penyidikan oleh penyidik sejumlah perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat meskipun penyelidikannya telah lama terselesaikan (*kasus Trisakti 1998, semanggi (1) 1998, dan semanggi (2) 1999 (TSS 1998-199), kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Wasior 2001-2002, dan kasus wamena 2003*).

- Anggota Komnas HAM memandang perlu ditindak lanjutnya hasil laporan kajian tim yang telah dibentuk oleh komnas HAM sebelumnya untuk kasus:

- 1) Buru
- 2) Dom Aceh
- 3) Dam Papua
- 4) 27 Juli
- 5) Petrus
- 6) Paraku

b. Pelanggaran HAM Lainnya

Pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yang dimaksud disini adalah pelanggaran-pelanggaran Tentang Hak-Hak Asasi dari kovenan-kovenan dan konvensi-konvensi internasional yang belum maupun yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Menurut *Boer Mauna*, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional, bahwa dari 25 (dua puluh lima) konvensi tentang HAM, baru 7(tujuh) konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yaitu konvensi tentang Hak-hak politik wanita, konvensi tentang hak-hak anak, konvensi menentang apartheid dalam olah raga, konvensi menentang penganiayaan dan perlakuan kejam yang lain, tidak manusia dan hukum yang menghinakan, konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial dan konvensi tentang tindakan pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk terburuk pekerja anak-anak

Instrumen-instrumen internasional mengenai HAM diatas secara formal merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, instrumen-instrumen HAM lainnya yang belum diratifikasi oleh Indonesia maka secara formal belum merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetapi meskipun demikian, khusus untuk pelanggaran HAM, C DeRover mengemukakan bahwa —setiap tindakan

salah secara internasional darisuatu negara menimbulkan tanggungjawab Internasional kepada negara tersebut.<sup>16</sup> Tindakan salah secara internasional dianggap ada apabila:

- a) Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada Negara berdasarkan hukum internasional, dan
- b) Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari Negara tersebut.

### 3. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

- a. Kasus tragedi partai komonis indonesia (pki) 1965-1966 Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan orde baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut, dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan, dan jutaan orang lainnya harus hidup dibawah bayang-bayang ‘cap PKI’ selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab. Saat ini, kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganannya lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM, dengan alasan data kurang lengkap.
- b. Kasus penembakan misterius (Petrus) tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus alias operasi clurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi

---

<sup>16</sup> C.de Rover, —To serve and to protect: *Acuan universal penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi clurit ini, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah itu, 367 orang antaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984, tercatat 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian, pada 1985, tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. 'Korban 'Tembakan Misterius' ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, atau dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun.'

c. Tragedi Semanggi dan Kerusuhan Mei 1998

Pada 13-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan massif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air. Puncaknya di Ibu Kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk. Serta dipicu oleh tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan, kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan, bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh Pengadilan Militer pada 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.

d. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib

Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam, pada 7 September 2004 . Saat itu ia berumur 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah



Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial Saat menjabat Dewan Kontras (Komite Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar. Namun, hingga hari ini, kasus itu hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto. Polly mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan menuju Amsterdam. Namun banyak pihak yang meyakini, Polly bukan otak pembunuhan. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Polly malah dibebaskan bersyarat sejak Jumat kemarin (28/11). 'Pada Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Projusticia atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena. Kasus tersebut dilaporkan setelah 9 orang terbunuh.

e. Tragedi Wamena Berdarah pada 4 April 2003

Tragedi itu terjadi pada 4 April 2003 pukul 01.00 waktu Papua. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata). Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri diduga telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, sehingga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. Pada pemindahan paksa ini, tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang jadi korban perampasan. Komnas juga menemukan pemaksaan penanda tangan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas

umum. Proses hukum atas kasus tersebut hingga saat ini buntu. Terjadi tarik ulur antar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sementara para tersangka terus menikmati hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa tersentuh hukum.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dibatasi untuk fokus pada topik penelitian. Maka ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus pada permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimana keterbatasan wewenang HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan Bagaimana dampak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap Komisi Nasional HAM

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan wewenang Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dimana penelitian ini menggunakan data dari peraturan-peraturan tertulis, teori-teori dan disertai bahan hukum lain seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundangan-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Kasus-Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer (Primary Data)

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hal. 192

misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

#### **E. Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun metode penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab keterbatasan wewenang komisi nasional hak asasi manusia (konnasham) dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (ham).

